



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ASH-SHOBIRIN
SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya belum diterbitkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Samarinda nomor : Kd.16.10/4/PP.00/1204/2015 tertanggal 25 Juni 2015
2. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ash-Shobirin tanggal 24 Juni 2015 nomor : 817/YPAS/MI-AS/VI/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH ASH-SHOBIRIN SAMARINDA SEBERANG
PERTAMA : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Juli 2015



Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
4. Ketua Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam Ash-Shobirin.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

IDENTITAS MADRASAH YANG MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ash-Shobirin
2	Nomor Statistik Madrasah	'1112647200005
3	Alamat Madrasah	Jalan Desa/Kelurahan : Jl. Bung Tomo Rt.16 No.18 Kecamatan : Sungai Keledang Kabupaten/Kota : Samarinda Seberang Provinsi : Samarinda Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Ash-Shobirin

